

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

Ola Sri Ulfa, Mumtazinur, Gamal Achyar

Article Info

Article history:

Received 5 Juni 2023

Revised 5 Juli 2023

Accepted 29 Juli 2023

Keywords:

Penggelapan, Barang Bukti, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi membahas mengenai pembebasan para terdakwa terhadap tuntutan jaksa yang telah menggelapkan alat bukti pada saat olah tempat kejadian perkara. Hakim membebaskan para pelaku sementara semua alat bukti telah sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHAP. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan bebas tindak pidana penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi. Serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam putusan bebas tindak pidana penggelapan barang bukti oleh oknum kepolisian Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam. Hasil penelitiannya ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan bukan untuk penggelapan narkoba melainkan melakukan tugas dalam peredaran narkoba di masyarakat. Putusan bebas perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi bila ditinjau menurut hukum pidana Islam dapat dijatuhkan hukuman karena telah memenuhi pengakuan ((iqrār), kesaksian (syahādah), petunjuk ((qarīnah) dan penolakan sumpah (nuqul). Maka seharusnya para terdakwa dapat dihukum sesuai dengan konsep pembuktian. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan kepada hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dengan tujuan mencapai kemashlahatan umat manusia.

Corresponding Author:

Ola Sri Ulfa

Email: ola.sriulfa2016@gmail.com

1. INTRODUCTION

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah. Penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.

Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.¹

Putusan atau vonis hakim (*vrijspraak*) adalah dari dakwaan atau disebut putusan bebas, secara yuridis formal dikarenakan oleh faktor ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian². Kemudian bisa dikatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah sebagaimana ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP tersebut alat bukti yang sah, selain daripada itu tidak bisa digunakan atau tidak sah, makanya dari itu hakim harus cermat dan berhati-hati untuk menimbang putusan. Tentang upaya hukum terhadap putusan bebas, maka sesuai yurisprudensi sebagai sumber hukum dapat dilakukan pengajuan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).³

Dalam hukum Islam masalah penggelapan barang bukti tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan penggalian atau penafsiran dari Al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumnya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁴

Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai perlawanan kepercayaan (*djahiduwadi'ah*, *djahiduaryah*). *Djahiduwadi'ah* adalah mengingkari terhadap barang yang dititipkan. Sedangkan *djahiduaryah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya.⁵ Dalam hal penegakan dan pemelihara harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara

¹ Bella Asih Cyntia, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan* (Studi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 380/Pid.B/2010/PN.TK). Fakultas Hukum: Universitas Lampung 2014

² Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan perkembangannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2018), hlm, 32.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 286.

⁴ Kemal Pasha Mustofa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Kansa Mandiri, 2002), hlm, 20.

⁵ Haliaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm, 440.

memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum.

Dasar hukum larangan jarimah penggelapan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

مَوَالِئِمْ نُوْكُلُوْا وَلَآ تَأْتُوْا بِبَاطِلٍ وَتَدُوْلُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَآلَكُمْ يَبِيْنُكُمْ بَآءُ الْاَيْدِيْ لَ النَّاسِ بَءُ
 اِلَ الْمُؤْمِنِ عُلْمٌ تَوَآنَتْ اَرْبَابُكُمْ وَفَتْ كُلُّ حَكَمٍ لِّتَأْتُوْا

Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang itu dengan (jalan perbuatan) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan tercela, sama halnya dalam tindak pidana penggelapan berupa barang bukti yang dilakukan dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku secara prosedural.

Salah satu kasus penggelapan barang bukti yang terjadi dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2019PN Idi. Kasus tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Kabupaten Aceh timur. Pada kasus penggelapan barang bukti tersebut yang melakukannya adalah beberapa oknum kepolisian, terdakwa terdiri dari 4 anggota kepolisian, sebelumnya melakukan pengamanan barang bukti lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Barang yang disalahgunakan oleh terdakwa adalah 3 kilo gram barang bukti dari 22 kilogram Narkotika jenis sabu-sabu digelapkan pada saat ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara atau dapat dipidana hukuman mati atau seumur hidup.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana.

Jaksa penuntut umum telah menghadirkan beberapa alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan brutto pertama 77,45 diduga mengandung Narkotika yang dihadirkan dalam persidangan. Bagi hakim isi dari pembuktian dari JPU tidak memenuhi melalukan adanya penggelapan barang bukti.

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Media di Lengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia (Bandung: Madina, 2013), hlm, 29.

Ketentuan pembuktian yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua jenis alat bukti yang diakui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi kriteria jenis alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pada pembuktian JPU telah sesuai menurut pasal 184 ayat (1) kuhap dan ditambah barang bukti. Namun hakim menimbang dan menjatuhkan putusan dengan hukuman bebas dalam tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian.

Pertimbangan hukum yang menjadi pedoman oleh hakim adalah terdapat dua pertimbangan. Pertama pertimbangan bersifat Yuridis yaitu pertimbangan yang terdapat langsung pada saat proses persidangan dan juga undang-undang, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Kedua pertimbangan yang bersifat non yuridis yang terdapat diluar persidangan, seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.⁷

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam perihal pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim pada Pengadilan Negeri Idi Hakim menjatuhkan putusan bebas dengan Judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019PN Idi).

2. METHOD (10 PT)

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, selain untuk mengarahkan dan juga menentukan penelitian yang diteliti telah sesuai. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.⁹

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif.¹⁰ Sebab metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur yaitu ditujukan pada peraturan perundangundangan dan fiqh jinayah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus. Karena mengkaji perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum pidana.¹¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media di Lengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Bandung: Madina, 2013), hlm, 29.

⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). hlm. 2

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 133

- a. Bahan hukum primer. Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan objek 9 Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi
- b. Bahan hukum sekunder. Adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan objek kajian, seperti: buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan sebagai penunjang untuk mendukung dan memudahkan dalam memperoleh sumber data primer dan sumber data sekunder. Yaitu kamus, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, hasil penelitian, yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.¹³

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.¹⁶ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Teori Sistem Pembuktian di Indonesia

Pada dasarnya sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa itu. Mempunyai beberapa sistem pembuktian beserta teori dan macamnya. Di dalam suatu pelaksanaan pembuktian haruslah terdapat alat bukti yang sah. Tujuan dari alat-alat bukti tersebut yaitu untuk menyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.¹⁹

Hakim dalam memutus perkara, memerlukan pembuktian. Terdapat beberapa sistem pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*) Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.²¹

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*.....hlm. 103

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33

- b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee). Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.²²
- c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie). Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian pada sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁴ Keyakinan hakim atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif.

Empat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut.¹⁴

Pengertian Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tidak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan.

Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pengadilan menyatakan pada putusan hakim yang memeriksa terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁵

Pengertian putusan bebas menurut ahli yaitu Nikolas Simanjutak, ia menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus

¹⁴ 15Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 33.

¹⁵

bebas. Sebagaimana juga di rumuskan dalam Pasal 184 KUHP yang berbunyi: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa sangat perlu diperhatikan agar tercapainya sesuatu yang bisa memberikan keyakinan, antara dapat dihukum atau dapat dibebaskan.

Substansi Putusan 71/Pid.Sus/2019PN Idi

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c) Keterangan saksi Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi; Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 3. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “al-bayyinah” yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, “al-bayyinah” sama dengan istilah “shahadah” yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim “al-bayyinah” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian

dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.²⁷ Hasbie Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah keyakinan. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya keyakinan yang lain.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa bayyinah mempunyai kesamaan kata dengan syahadah (kesaksian). Syahadah artinya keterangan seseorang yang mana disidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.¹⁶

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.

Definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.¹⁷

Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian al-bayyinah khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun sunnah menyebutkan bahwa al-bayyinah itu keterangan, hujjah maupun dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata al-bayyinah, yaitu: "penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat". Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Abbas. Setiap Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam harus menyertakan alat bukti yang otentik.¹⁸

Dasar pembuktian berdasarkan alat bukti ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282.

1. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam atas Risywah Masa Pemilihan Umum

Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah "*al-bayyinah*" yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, "*al-bayyinah*" sama dengan istilah "*shahadah*" yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim "*al-bayyinah*" diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.¹⁹ Hasbie Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah 27M. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya keyakinan yang lain. Jumhur ulama menyebutkan bahwa bayyinah mempunyai kesamaan kata dengan syahadah (kesaksian). Syahadah artinya keterangan seseorang yang mana disidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu merupakan sebuah istilah untuk

¹⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 45

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie Al- Kattani*, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 324.

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 282

¹⁹ M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm.129

sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran. Definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.²⁰ Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian al-bayyinah khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun sunnah menyebutkan bahwa al-bayyinah itu keterangan, hujjah maupun dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata al-bayyinah, yaitu: penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat". Hadist ini diriwayatkan oleh AlBaihaqi dan Abdullah bin Abbas. Setiap Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam harus mneyertakan alat bukti yang otentik³⁰ . Dasar pembuktian berdasarkan alat bukti ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 282, yaitu:

كَ تِبَ يَكَ وَ لَجَلَى أَل لِنِ إِذَى ذَا تَدَاتِنْتُمْ بِن وَأَمُنْ ذِي نَءَا هَا أَلِ يُّ أَلِ يُّ مَسِيمُ تُبُوَهُ فَأَ ب عَابَ وَ بَلَّ أَل يَأَكَتْ بِنِ أَوَل يَبَقُ آَلَلِ رَبُّهُُ بَيْنَ كُمْ دَل كَات يَتَّحِقُ وَ لَ ذِي عَلَ يِي هِ أَلِ أَلِ يُّ مِلَ تَابَ وَ لَ يَكَ فَلَمْهُ أَلَلَّ بَكَمَا عَل ت يَكَ يهِ سَفِيهِ وَ أَلِ أَضْعِيفًا وَ يِنَسْتِ طِيْعُ أَلِ أَلُ أَلُ هُ شَ يَخَسِمِنُ إِن فَاكَانَ ذِي أَلِ حَقُّ عَل نِ يَمَلُ يُّ مِلَ وَ فَلَ مِنْ مِنْ رَجِهِ أَلُ كَشَ هِيدَ يُّ وَأَسْتِ شَ هِنُوَادِلَ عَ أَلِ وَ لِيُهُ بَرَجِلَ رَأُ أَلِ شَ نَهَمَمَنْ تَرَ ضُونَ مِنْ دَأِضَلِ أَحَدِي هُمْ أَتَرَ فَرَ جَلِي كُونَا مَ يُّ نِلَ نَ فَا تَأِ وَ أَمَ وَ أَسْ طِرْعِنْدَ إِحْدِي هُمْ فَتَذَكُ ارِ إِخَرِي أَبِ وَ لَ تَ سَ وَ لَ يَأُ مَا دُعَوَادِءِ إَوْمِ أَلِ شَ هَدَا قَ ءَ ذِي أَلِ رِي رَا إَوَكِبَ تُبُوَهُ صِغِي رَا أَن تَكَ أُهُ مُوَاحِضَ رَةَ رَةَ نَ تَكُونُ أَلَلِ قَلْ كُمْ أَجَلِهِ تَجَ وَ لَ أَلِ إِوَ أَ لَ بَثَ رَتَابِي أَلِ وَ لَ نَ وَ آَهُ دَةَ هَلِ شَ أَلِ لَ تَ يُّ وَيُّ وَ أَ تُبُوَهُ هَا تَكَ بَيْنَ كُمْ دِي رُونَ سَ عَلَ يُّ كُمْ جُنَاحُ أَ قَلِ

28Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 45. 29Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 324. 30QS. Al-Baqarah (2) :

رَّ كَاتِبَ وَ لَ يُّ ضَامً وَ إَلِ ذَا تَبَايَعْتُمْ شَهِيدًا وَأَوْ عَلِ تَفَ نُهُ فَا مَسْوَ قَ فَ تَكَ 282 بَ وَأَتَّقُوا اللَّ مَ كُمْ أَهَّ وَيُعَلُّكُمْ وَ آَلَلِ أَشَ يُّ أَلَلِ بَءَ عَلِيم

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

²⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 45

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al- Baqarah: 282). 3. Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam Dalam pandangan Islam ada banyak pendapat mengenai macam-macam alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam seperti : a) Saksi (as-syahādah). b) Pengakuan (iqrār). c) Tanda-tanda atau petunjuk (qarīnah) d) Pendapat ahli (al-khibrah). e) Pengetahuan hakim (maklumatul qadli) f) Tulisan atau surat (al-kitabah). g) Sumpah (Yamīn) Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis alat bukti secara umum ada 5 (lima) yaitu: a) Keterangan saksi b) Keterangan ahli c) Petunjuk d) Keterangan terdakwa e) Sumpah²¹

Dalam penerapan Hukum Islam terhadap penggelapan Narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan pencurian yaitu mengambil dan merampas hak milik orang lain melalui jalan yang bathil dan tanpa seizin pemilik hak tersebut. Hukum pidana Islam dalam tindak pidana Narkotika masuk ke dalam kategori khamr yaitu memabukkan, dalam hukum Islam bagi pengguna dan pengedar dikenai sanksi yang sama karena pelaku yang mengedarkan Narkotika dapat merusak diri seseorang. Bagi pengguna Narkotika dalam Islam berdampak buruk yaitu sama menghilangkan kesadaran diri pada yang pemakainya. Islam memberikan definisi khamr dalam bahasa arab, yaitu menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal. Khamr itu terbuat dari anggur, alkohol dan sebagainya. Tujuan hukum pidana Islam dalam pertimbangan hakim adalah dimana hukum pidana Islam telah menetapkan bagi pengguna atau pengedar Narkotika ataupun menyimpan yang disebut dalam Islam bagian yang memabukkan dihukum dengan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh hakim seberapa besar hukumannya. Sedangkan hakim dipengadilan negeri Idi Aceh Timur dalam memutuskan perkara pelaku kejahatan Narkotika dimana hakim telah melakukan putusan bebas kepada terdakwa yang seharusnya di dalam Islam terdakwa tersebut haruslah mendapat hukuman yaitu berupa ta'zir. Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman ta'zir sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: iqrar (pengakuan), bayyinah (saksi), al-nukul (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan pengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi. Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Negara Indonesia yang bukan negara Islam hanya merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dalam menghukum terdakwa melakukan penggelapan narkoba tidak bisa dilakukan ta'zir karena tidak menerapkan hukum Islam sebagai jenis hukuman dalam sistem hukum Indonesia. Namun yang diterapkan sebagai konsekuensi

²¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah. 2012), hlm. 40-41.

atas pertanggung jawaban telah melakukan perbuatan tindak pidana adalah dihukum berdasarkan peraturan perundang undangan Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi merujuk pada fakta bahwa perbuatan para terdakwa tidak ditujukan pada penggelapan atau proses penjualan narkoba melainkan untuk menggagalkan peredaran narkoba di masyarakat. Pertimbangan lainnya merujuk pada tidak adanya saksi yang melihat secara langsung adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 2. Putusan bebas perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2019 PN Idi bila ditinjau menurut hukum pidana Islam dapat dijatuhkan hukuman karena telah memenuhi pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (qorinah) dan penolakan sumpah (nuqul). Maka seharusnya para terdakwa dapat dihukum sesuai dengan konsep pembuktian. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan kepada hukuman ta'zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dengan tujuan mencapai kemashlahatan umat manusia.

REFERENCES

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Adan, Hasanuddin Yusuf, Zaiyad Zubaidi, and Muhammad Iqbal Rahman. "Pengawasan Mal Administrasi oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik atau Pelayanan Kemasyarakatan pada BPBD Bireuen." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1.2 (2022).
- Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Bagong Susyanto, Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Haliaman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

-
- Sholihin, Riadhus, Rahma Rahma, and Zaiyad Zubaidi. "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana." *Tasyri': Journal of Islamic Law 2.1* (2023).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sofyan Muhammad Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ardhy Sandhono Gunawan, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 143/Pid.B/2012/PN.TL), I 2014*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014.
- Ardykha Eka Dharma Tumbelaka, *Penarapan Sanksi Hukum Pidana Pada Aparat Hukum (Polisi) Terhadap Penyalahgunaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Unika De La Salle Manado, 2016.
- Zubaidi, Zaiyad, Nahara Eriyanti, and Ade Nuzul Fiani. "Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah." *Tasyri': Journal of Islamic Law 2.1* (2023).